



Penerapan Empat Indikator Moderasi Beragama Dalam Sikap Ustadz Abdul Somad Terhadap Tradisi Budaya : Studi Observasi Konten YouTube

Andini Rahmawati¹, Nur Amaliya², Nova Dwi Arini³, Putri Fasikha Suwandi⁴, Lisa Amanda Amelia⁵, Maulia Dwi Martiani⁶, Miftakhurrahmah⁷ Lutfi Candra⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: andini.rahmawati24010@mhs.uingusdur.ac.id¹ nur.amaliya24016@mhs.uingusdur.ac.id²
nova.dwi.arini24018@mhs.uingusdur.ac.id³ putri.fasikha.suwandi24020@mhs.uingusdur.ac.id⁴
lisa.amanda.amelia24022@mhs.uingusdur.ac.id⁵ maulia.dwi.martiani24025@mhs.uingusdur.ac.id⁶
miftakhurrahmah24027@mhs.uingusdur.ac.id⁷ lutfi.candra24075@mhs.uingusdur.ac.id⁸

Article Info

Article history:

Received December 06, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 29, 2025

Keywords:

Ustadz Abdul Somad, Culture, Religious Moderation

ABSTRACT

Debates surrounding the relationship between Islam and local cultural traditions continue to intensify in digital public spaces and often lead to misunderstandings regarding the boundaries between culture and Islamic law. This study aims to analyze the application of four indicators of religious moderation in Ustadz Abdul Somad's perspective on cultural traditions as presented in YouTube content. Using a qualitative approach and content analysis, the study examines selected videos discussing the limits between culture, syariah, and potential elements of shirk. The findings show that Ustadz Abdul Somad consistently distinguishes acceptable social-cultural expressions from practices that contradict the principles of tawhid. His explanations regarding the use of peci, batik, mosque domes, minarets, and other local symbols align with the concepts of urf and the legal maxim al-adah muhakkamah, indicating that culture may be preserved as long as it does not violate Islamic law. These findings demonstrate that the indicators of religious moderation are reflected through attitudes of tolerance, appreciation of local cultural identity, and rejection of extremism in religious practice. This study is limited to YouTube content analysis, and further research is recommended to explore audience reception and the practical impact of these perspectives in community life.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 06, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 29, 2025

ABSTRAK

Perdebatan mengenai hubungan Islam dan tradisi budaya lokal semakin menguat di ruang publik digital dan sering menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami batas antara budaya dan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan empat indikator moderasi beragama dalam pandangan Ustadz Abdul Somad terhadap tradisi budaya melalui konten YouTube. Pendekatan penelitian yang

**Keywords:**

Ustadz Abdul Somad, Budaya, Moderasi Beragama

digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi terhadap video yang relevan dengan tema batas budaya, syariat, dan potensi syirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ustadz Abdul Somad secara konsisten membedakan budaya sosial yang dapat diterima dengan praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Pemaknaan terhadap penggunaan peci, batik, kubah, menara, dan simbol lokal lainnya selaras dengan konsep urf dan kaidah al-adah muhakkamah sehingga budaya dapat diterima selama tidak melanggar syariat. Temuan ini memperlihatkan bahwa indikator moderasi beragama tercermin dalam sikap toleran, penghargaan terhadap identitas budaya lokal, dan penolakan terhadap bentuk ekstremisme dalam praktik keagamaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan sumber dari konten video, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerimaan serta dampak sosial dari pandangan tersebut dalam kehidupan masyarakat secara langsung.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Andini Rahmawati
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: andini.rahmawati24010@mhs.uingusdur.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya perdebatan mengenai hubungan antara Islam dan tradisi budaya lokal di Indonesia semakin mengemuka dalam ruang publik digital (Alhafizh et al., 2024). Kontestasi wacana keagamaan, terutama di media sosial, kerap memunculkan pertentangan antara kelompok yang menilai tradisi sebagai bagian dari kearifan lokal dengan kelompok yang menganggapnya sebagai praktik bid'ah atau syirik (Makatita & Islamy, 2022). Polemik ini sering menimbulkan konflik sosial, polarisasi umat, bahkan memicu tindakan intoleransi di berbagai daerah (Alhafizh et al., 2024). Ketegangan tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam memahami prinsip moderasi beragama secara komprehensif (Gunawan Santoso et al., 2023). Oleh sebab itu, diperlukan kajian terhadap figur publik keagamaan yang mampu memberi pandangan seimbang dalam menyikapi tradisi budaya.

Di tengah meluasnya kesalahpahaman dalam agama, timbul kebutuhan untuk menghadirkan teladan ulama yang dapat menunjukkan sikap keagamaan yang seimbang (Hayati et al., 2025). Para ulama yang berpengaruh dan memiliki basis pengikut yang besar, serta ruang untuk dakwah secara digital, dianggap mampu menjadi penyelesaian dalam perdebatan pemikiran tersebut (Hayati et al., 2025). Kehadiran konten dakwah yang mencerminkan sikap moderasi dalam beragama menjadi krusial karena dapat memberikan panduan kepada masyarakat yang sedang mencari cara beragama yang damai, berkeberagaman, dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Gunawan Santoso et al., 2023). Dengan peran sebagai figur publik, usaha untuk

memperkuat moderasi dalam beragama menghadapi tradisi lokal menjadi lebih tepat sasaran dan relevan. Selain itu para Ulama perlu menyesuaikan diri dengan dinamika dakwah digital agar dapat menyampaikan pesan moderasi dengan tepat (Siuda, 2021).

Penerapan empat indikator moderasi beragama dalam sikap Ustadz Abdul Somad (UAS) terhadap tradisi budaya menjadi fokus penelitian yang memiliki nilai penting karena UAS adalah salah satu dai yang memiliki pengaruh luas di Indonesia, terutama melalui penyebaran dakwahnya di platform YouTube. Dakwah-dakwah UAS sering menyinggung praktik budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat, sehingga memberikan kesempatan untuk mengamati bagaimana empat indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal tercermin dalam pandangannya (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Fenomena ini semakin relevan mengingat berbagai konten dakwah UAS sering dijadikan acuan oleh masyarakat umum dan juga memicu diskusi publik, terutama ketika berkaitan dengan tradisi budaya yang memiliki sensitivitas keagamaan. Oleh karena itu, menelaah sikap UAS terhadap tradisi budaya melalui konten YouTube tidak hanya menunjukkan bagaimana nilai moderasi beragama diterapkan, tetapi juga menggambarkan penggunaan gaya dakwah yang komunikatif, dan adaptif di platform YouTube (Muzzammil, 2021).

Dalam menelaah sikap Ustadz Abdul Somad terhadap berbagai tradisi budaya melalui konten YouTube, penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif moderasi beragama yang menempatkan empat indikator yaitu Komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal sebagai kacamata analisis utama. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa moderasi dalam beragama berperan sebagai landasan untuk memahami bagaimana ajaran agama dapat diterapkan secara seimbang di tengah masyarakat yang beragam (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Dalam konteks ini, pandangan Ustadz Abdul Somad terhadap tradisi budaya mencerminkan upayanya menyeimbangkan keteguhan ajaran agama dengan pentingnya membangun toleransi dan harmoni dalam masyarakat yang majemuk (Naz, 2024). Oleh karena itu, argumen dasar penelitian ini menekankan bahwa penerapan indikator moderasi beragama dapat memberikan penjelasan mengenai sejauh mana pandangan Ustadz Abdul Somad terkait tradisi budaya mencerminkan keselarasan antara ajaran agama dan realitas sosial. Selain itu, pendekatan ini juga sesuai dengan perkembangan dakwah di era digital, di mana media sosial menuntut para dai untuk memperhatikan etika komunikasi serta menggunakan strategi penyampaian yang tepat agar pesan dakwah dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas (Samsudin & Putri, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim memandang batas antara agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks munculnya kelompok atau komunitas yang menyebut diri sebagai "islam modern" atau "islam yang bercampur dengan budaya lokal". Penelitian ini juga mencoba menjelaskan prinsip-prinsip syariat yang bisa membedakan budaya yang diperbolehkan dengan budaya yang bisa merusak keyakinan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana pandangan ulama dan masyarakat terhadap penggunaan simbol budaya, seperti pakaian, arsitektur masjid, atau identitas daerah dalam kehidupan beragama. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan bisa memberikan



pemahaman yang jelas agar umat Islam bisa menjaga kebenaran iman tanpa menolak budaya yang tidak bertentangan dengan syariat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten untuk mempelajari penerapan empat indikator moderasi dalam sikap Ustadz Abdul Somad terhadap tradisi budaya. Penelitian ini dilakukan melalui observasi konten YouTube. Sumber data utamanya adalah potongan video ceramah dan dialog Ustadz Abdul Somad yang menjawab pertanyaan mengenai "islam moderat" atau "islam yang bercampur dengan budaya". Video yang dipilih didasarkan pada relevansi tema, kejelasan penyampaian, dan kredibilitas kanal pengunggah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menonton video secara berulang dan mencatat transkrip dengan rinci agar mudah mengidentifikasi pernyataan yang berkaitan dengan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen terhadap bangsa, toleransi, anti-kekerasan, dan kemampuan untuk menerima budaya lokal. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dari beberapa video serta literatur yang berhubungan dengan moderasi agama dan budaya dalam Islam.

Kajian mengenai hubungan agama dan budaya dalam Islam menunjukkan bahwa budaya (al-‘urf) dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, tidak mengandung unsur syirik, dan tidak melanggar ketentuan syariat (Ulama et al., n.d.). Hal ini sejalan dengan sikap para ulama usul fikih yang menempatkan budaya sebagai bagian dari realitas sosial yang dapat diakomodasi sepanjang tidak merusak akidah serta tidak melanggar batasan syariat seperti aurat, kesopanan, dan hukum ibadah (Ilyas, 2023). Menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu berdialog dengan budaya lokal, sementara (Arif, 2018) menjelaskan bahwa budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang bersifat dinamis sehingga dapat berdampingan dengan ajaran agama.

Pandangan ini sejalan dengan contoh-contoh yang sering disampaikan dalam diskursus keislaman, seperti kubah masjid yang berasal dari tradisi arsitektur Bizantium (Zainuri, 2021), penggunaan peci dan batik sebagai identitas Muslim Nusantara, hingga beragam bentuk ornamen masjid yang tidak memiliki dasar wahyu tetapi diterima sebagai bagian dari ekspresi beragama (Hadiwijaya, 2019). Bahkan dalam penjelasan Ustadz Abdul Somad, berbagai unsur seperti karpet masjid, menara, pakaian adat, dan simbol lokal dikategorikan sebagai budaya yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemosyrikan. Karena itu, baik kajian akademik maupun praktik keagamaan sehari-hari menunjukkan bahwa integrasi budaya dalam Islam memiliki landasan yang kuat, dengan syarat utama bahwa budaya tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan ketentuan fikih.

Radikalisme muncul karena pemahaman keagamaan yang tekstual, parsial, intoleran, serta cenderung mengkafirkan pihak lain dan menutup diri dalam aktivitas dakwah. Selain itu, sikap mencaci pemerintah dan menolak nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap keharmonisan sosial. Oleh karena itu, indikator moderasi beragama diperlukan untuk membentuk cara beragama yang utuh, toleran, terbuka, dan sejalan dengan prinsip kebangsaan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham ekstrem (Asih, 2022).

Penggunaan media sosial dan internet secara intensif oleh mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 di Universitas Islam Indonesia menunjukkan penurunan semangat beribadah, pergaulan bebas, dan sikap kurang religius, sehingga indikator moderasi beragama menjadi sangat mendesak untuk mengukur keseimbangan antara pengaruh digital negatif seperti kecanduan konten tidak mendidik dengan praktik keagamaan yang bijak. Penelitian dalam dokumen mengungkap fenomena mahasiswa yang lalai shalat, kurang khusyuk, dan terpapar pornografi atau berita hoax akibat akses berlebih, menjadikan indikator seperti toleransi antaragama, komitmen nasionalisme, serta penolakan kekerasan verbal krusial untuk menilai dan memperbaiki perilaku religius di tengah era digital. Oleh karena itu, pengukuran indikator moderasi beragama bersifat urgent guna mencegah degradasi religiusitas mahasiswa, memastikan pemanfaatan teknologi secara proporsional, dan memperkuat harmoni kehidupan kampus berbasis nilai Islam yang adaptif (Ramadhan, 2022). Pengukuran indikator moderasi beragama berfungsi sebagai tolok ukur untuk menjaga keseimbangan sikap dan perilaku keagamaan agar tidak condong pada ekstremisme yang mengancam kerukunan antarumat. Pentingnya indikator ini terletak pada kemampuannya memastikan ajaran agama dijalankan secara toleran dan inklusif demi menjaga stabilitas sosial dan persatuan nasional (Studi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Budaya dalam Perspektif Islam Klasik dan Kontemporer (Kerangka Teoritik)

Budaya dalam masyarakat lahir dari perjalanan panjang manusia memahami hidup. Ia tumbuh melalui nilai, simbol, dan tindakan sosial yang diwariskan lintas generasi. Dalam perspektif Islam, budaya diterima selama tidak menodai tauhid dan tidak melahirkan keyakinan yang menyimpang dari ajaran agama (Setiyawan, 2012). Karena itu, peci, batik, kubah masjid, menara masjid, dan karpet dipahami sebagai bagian dari adat, bukan ibadah. Elemen-elemen tersebut merupakan ekspresi sosial yang berkembang bersama sejarah manusia, sementara agama menetapkan batas agar budaya tidak bergeser dari prinsip dasar akidah (Wijaya et al., 2025).

Dalam fikih, posisi budaya dijelaskan melalui konsep ‘urf, yaitu kebiasaan yang dikenal dan diterima masyarakat. ‘Urf dapat dijadikan dasar hukum ketika nash tidak memberikan penjelasan rinci (Zainuddin, 2015). Kajian lain menegaskan bahwa ‘urf hanya dapat dijadikan pijakan hukum jika membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, baik dalam bentuk ‘urf fi’li, ‘urf qauli, maupun ‘urf ‘amali (Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, 2018). Dengan fondasi ini, budaya diberi ruang selama ia tidak keluar dari jalur kemaslahatan syar‘i.

Kaidah fikih al-‘ādah muhakkamah semakin memperjelas hubungan antara budaya dan syariat. Contohnya tampak dalam tradisi Manre Ade’ di masyarakat Bugis, yang membawa nilai penghormatan keluarga dan harmoni sosial. Penelitian menunjukkan bahwa selama tidak ada unsur berlebih yang menyalahi syariat, tradisi tersebut tetap diterima sebagai adat yang sah. Prinsip ini sekaligus memperlihatkan bagaimana adat dapat dinilai valid sepanjang memenuhi unsur



kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai agama (Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, 2018). Dalam kajian kontemporer, fikih kebudayaan dibangun melalui pendekatan konstitusional-kultural yang memadukan *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan jaminan konstitusi terhadap budaya lokal. Fikih dinilai cukup elastis untuk berdialog dengan keragaman budaya Indonesia tanpa kehilangan prinsip dasar syariat (Sunata et al., 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus saling meniadakan, tetapi dapat bergerak beriringan.

Jejak dialog antara agama dan budaya juga tampak kuat dalam arsitektur masjid Nusantara. Banyak masjid tua mengadopsi atap Meru, ornamen kayu lokal, pola ruang tradisional, serta elemen khas daerah lain yang tumbuh dari identitas masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ini diterima sebagai ekspresi budaya selama tidak mengubah substansi ibadah (Yulia et al., 2024). Islam tetap memberi ruang bagi kreativitas budaya, sembari menjaga agar setiap bentuk ekspresi tidak mengarah pada kesyirikan atau keyakinan yang menyimpang. Dengan menelusuri pemikiran klasik, analisis hukum, dan pembacaan kontekstual, tampak bahwa Islam memberikan ruang luas bagi budaya. Tradisi menjadi pelabuhan identitas masyarakat, sementara agama menjaga kejernihan nilai. Pertemuan keduanya menciptakan harmoni yang memperkaya kehidupan sosial dan spiritual umat.

Agama Islam dan budaya saling berkaitan erat dimana Islam mengakui keberadaan budaya sebagai bagian dari kehidupan umat manusia, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Budaya dianggap sebagai hasil cipta, karya, dan karsa manusia yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kehidupan sosial dan keagamaan. Islam memandang budaya sebagai “*ghairu mahdhah*” yang bersinggungan dengan aktivitas sosial dan keagamaan selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, budaya dapat berfungsi sebagai media dakwah dan sarana pelestarian nilai-nilai Islam dengan tetap menegakkan unsur keimanan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa (Hariyanti & Roqib, 2024).

Prinsip utama syariat dalam menilai budaya adalah kaidah Al-Adah Muhakkamah, yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syariat yang jelas dan tidak cacat. Ulama mengklasifikasikan budaya menjadi dua kategori utama: budaya yang baik dan sesuai syariat serta budaya yang merusak, seperti yang menghalalkan hal haram atau bertentangan prinsip Islam dasar. Oleh karena itu, budaya yang tidak merusak keimanan dan tetap menjalankan tanggung jawab agama dapat diterima dan dilestarikan dalam kehidupan umat Islam (Panji et al., 2023).

Integritas budaya dalam praktik keagamaan mengandung makna pengharmonisasi nilai budaya lokal yang bernilai positif dengan ajaran Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Hal ini memungkinkan penggabungan tradisi lokal dalam pendidikan dan praktik keagamaan sehingga membentuk karakter religius umat Islam yang berbudaya dan peduli sosial. Pengalaman dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan yang berbau kultural dapat memperkuat pemahaman agama secara kontekstual dan aplikatif, serta menjaga pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas umat (Panji et al., 2023). Moderasi beragama mencerminkan sikap dan perilaku berimbang yang menghindari ekstremisme, dengan dasar penghormatan terhadap perbedaan dan



pluralitas dalam masyarakat. Empat indikator utama moderasi beragama yang dijadikan tolok ukur di Indonesia adalah :

- Toleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan, yang menumbuhkan saling menghargai dan keterbukaan dalam kehidupan sosial umat beragama.
- Komitmen kebangsaan yang kuat, sebagai pijakan sikap cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan.
- Sikap anti kekerasan dalam praktik keagamaan, menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi dalam beragama.
- Penerimaan dan penghormatan terhadap tradisi lokal dan budaya, sebagai bagian dari pengakuan atas keragaman budaya bangsa (Rizkiyah & Istiani, 2021).

Dalam video YouTube tersebut, Ustadz Abdul Somad menekankan bahwa tradisi budaya pada umumnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur syirik (menyekutukan Tuhan) atau bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip Islam. Beliau menunjukkan bahwa banyak simbol budaya seperti peci, batik, karpet masjid, dan fitur arsitektur seperti kubah dan menara bersifat budaya, bukan agama, sehingga diperbolehkan. Abdul Somad menekankan bahwa budaya adalah ciptaan manusia tanpa wahyu ilahi, dan praktik-praktik menjadi bermasalah hanya jika melanggar syariat Islam, seperti pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang tidak pantas saat salat.

Budaya Lokal dan Identitas Keislaman dalam Ruang Sosial Modern (Kerangka Konseptual)

Isu mengenai hubungan antara budaya lokal dan identitas keislaman di Indonesia terus menjadi perbincangan penting, terutama ketika praktik budaya masyarakat dipersoalkan kesesuaianya dengan prinsip keagamaan (Pusvisasari et al., 2025). Perbedaan pandangan muncul karena sebagian kelompok melihat budaya lokal sebagai bagian dari identitas sosial yang layak dipertahankan, sementara kelompok lain memandang sejumlah tradisi sebagai praktik yang berpotensi menyimpang dari syariat. Dalam situasi ini, kerangka Moderasi Beragama yang menekankan komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal menjadi rujukan penting untuk memahami relasi agama dan budaya secara lebih seimbang, sehingga tidak terjadi penilaian yang berlebihan terhadap tradisi masyarakat (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Dalam konteks ini, akses informasi keagamaan melalui teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang tradisi budaya (Berger & Golan, 2024).

Pemikiran Ustadz Abdul Somad tentang Batas Budaya, Syariat, dan Syirik dalam Praktik Keagamaan

Dalam ruang sosial modern yang dipengaruhi oleh dinamika media digital, perdebatan mengenai batas budaya dan ajaran Islam semakin cepat menyebar dan semakin mudah memicu polarisasi. Penyebaran opini keagamaan melalui potongan ceramah atau komentar warganet sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya (Muhammad



Riza Fajrul Azhar et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan perlunya cara pandang yang lebih seimbang agar identitas keislaman tidak dipertentangkan dengan kekayaan budaya lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Pemahaman yang moderat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan tradisi lokal. Selama budaya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, praktik budaya tersebut dapat menjadi bagian dari ekspresi keberagamaan masyarakat, sehingga harmoni sosial tetap terjaga tanpa mengabaikan batas-batas syariat.

Pemikiran Ustaz Abdul Somad (UAS) relevan dalam konteks ini karena UAS sering memberikan penjelasan rinci mengenai batas antara budaya, syariat, dan syirik. Dalam berbagai ceramah, UAS menegaskan bahwa ekspresi budaya seperti pakaian adat, simbol lokal, kesenian tradisional, atau ornamen arsitektur tidak menjadi persoalan selama tidak memuat unsur keyakinan yang bertentangan dengan akidah (Juli et al., 2025). Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Islam tidak menolak budaya, melainkan mengarahkan budaya agar tetap selaras dengan prinsip tauhid. Sikap ini juga sejalan dengan indikator akomodatif terhadap budaya lokal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan ekspresi budaya selama tidak mengubah prinsip dasar ketauhidan maupun menimbulkan bentuk pemujaan selain Allah (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Dengan pendekatan seperti ini, masyarakat dapat menjalankan identitas keislaman sambil tetap menjaga kekhasan budaya yang diwarisi secara turun-temurun.

Keunikan pendekatan UAS tampak pada cara UAS membedakan budaya yang bersifat sosial dengan budaya yang mengandung unsur keyakinan tertentu. Tradisi yang berkaitan dengan adat, estetika, atau ekspresi sosial dianggap dapat dilestarikan (Hidayatulloh et al., 2024), sedangkan praktik yang melibatkan permohonan kepada selain Allah atau meyakini adanya kekuatan supranatural yang berdiri sendiri harus ditinggalkan. Penjelasan tersebut membantu masyarakat memahami batas antara budaya dan syariat secara lebih proporsional, sehingga tidak muncul sikap yang terlalu longgar maupun terlalu ketat dalam merespons tradisi lokal (Naz, 2024). Pendekatan seperti ini sekaligus membentuk pola keberagamaan yang moderat: menjaga kemurnian akidah, menghargai budaya lokal, dan menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrim dalam menolak atau menerima budaya.

Analisis terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad menunjukkan bahwa budaya dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui kerangka ‘urf (adat) dan kaidah fikih al-‘ādah muhakkamah. UAS menekankan bahwa simbol budaya seperti peci, batik, kubah masjid dari arsitektur Romawi, menara masjid dari pengaruh Mesir, serta karpet masjid bukan merupakan bagian dari ibadah, melainkan ekspresi budaya masyarakat. Menurut UAS, selama praktik budaya tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan akidah, budaya tersebut diperbolehkan dan bahkan dapat dipertahankan. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama klasik yang menyatakan bahwa ‘urf shahih adat yang diterima luas, berlangsung terus-menerus, memberikan manfaat, dan tidak melanggar syariat dapat dijadikan dasar hukum dan pedoman perilaku sosial, (Desmuliati et al., 2025). Kaidah al-‘ādah muhakkamah yang dikutip UAS menegaskan bahwa adat dapat menjadi sandaran hukum selama selaras dengan prinsip syariat, sehingga praktik budaya seperti



penggunaan peci, batik, kubah, menara, dan karpet masjid sah secara agama. Prinsip ‘lakum dīnukum wa liyadīn’ juga diperkuat UAS sebagai panduan agar umat Islam dapat menerima perbedaan praktik budaya tanpa mengorbankan akidah, menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya teori tetapi praktik nyata dalam kehidupan sosial. Dalam konteks modern, UAS menegaskan hubungan antara budaya lokal dan identitas keislaman. Peci dan batik dipandang sebagai simbol identitas Muslim Nusantara, yang mencerminkan akulturasi budaya dan Islam kultural. UAS menekankan bahwa Islam tidak anti-budaya; umat Islam modern tetap bisa mempertahankan tradisi lokal selama budaya tersebut tidak merusak akidah. Contohnya, membangun masjid dengan arsitektur lokal, memakai pakaian adat, dan menghias ruang ibadah dengan ornamen tradisional diperbolehkan karena termasuk ekspresi sosial dan estetika, bukan ritual ibadah. Sebaliknya, praktik yang melanggar syariat, seperti memakai celana pendek saat salat, tetap dilarang karena menimbulkan pelanggaran aurat. Pandangan UAS ini menegaskan batas antara budaya dan syirik: budaya sosial dan estetika lokal dapat diterima dan dipertahankan tanpa dianggap musyrik, selama prinsip tauhid tetap dijaga.

Selain itu, analisis ini menunjukkan bagaimana empat indikator moderasi beragama toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal terwujud dalam ceramah UAS. Toleransi terlihat dari penerimaan berbagai praktik budaya yang berbeda tanpa menilai salah atau bid’ah selama tidak syirik. Komitmen kebangsaan tercermin dari penekanan UAS pada identitas Nusantara, di mana penggunaan peci, batik, dan simbol lokal menguatkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Sikap anti-kekerasan muncul dari penolakan terhadap sikap ekstrem atau memaksakan interpretasi budaya tertentu pada masyarakat, sehingga dakwah tetap damai dan komunikatif, (Alfiani et al., 2023). Sementara indikator akomodatif terlihat jelas melalui pendekatan UAS yang memungkinkan umat Islam tetap mempertahankan budaya lokal yang positif, sambil menegakkan prinsip syariat. Dengan demikian, ceramah UAS tidak hanya menjelaskan konsep budaya dalam Islam secara teoretis, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menjalankan kehidupan keagamaan yang moderat, seimbang, dan menghormati keragaman budaya.

Hasil analisis terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad menunjukkan bahwa penerapan moderasi beragama dalam sikap beliau terhadap tradisi budaya bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan kontekstual. UAS secara konsisten membedakan antara budaya sosial yang dapat diterima dan praktik yang melanggar syariat, sehingga umat dapat menjalankan kehidupan beragama tanpa menolak identitas budaya mereka. Hal ini sejalan dengan kajian sebelumnya oleh Alwi (Nusantara, 2021), yang menekankan bahwa moderasi beragama menuntut keseimbangan antara prinsip agama dan keberagaman budaya. Contoh konkret yang diberikan UAS, seperti penggunaan peci, batik, kubah, menara, dan karpet masjid, menegaskan bahwa budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam praktik keagamaan sepanjang tidak mengandung unsur syirik, sesuai dengan kaidah al-‘ādah muhakkamah dan konsep ‘urf dalam fikih.

Selain itu, ceramah UAS menguatkan pemahaman bahwa moderasi beragama mencakup pengakuan terhadap identitas keislaman dan identitas budaya yang saling melengkapi. Dengan menekankan penerimaan budaya lokal, UAS mendorong umat Muslim untuk menghargai tradisi



daerah sebagai bagian dari akultiasi budaya, sekaligus menegakkan prinsip syariat. Sikap ini mendukung konsep Islam kultural atau Islam Nusantara, di mana praktik keagamaan tidak menghapus keberagaman budaya, tetapi justru memanfaatkan budaya sebagai sarana memperkuat nilai toleransi, persatuan, dan harmoni sosial. Penguatan ini menunjukkan bahwa figur publik dakwah digital seperti UAS dapat menjadi teladan penerapan moderasi beragama yang seimbang dan relevan dengan konteks sosial modern.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Ustadz Abdul Somad terhadap tradisi budaya menegaskan penerapan moderasi beragama melalui empat indikator utama, yakni toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya peran ulama sebagai figur publik dalam memediasi hubungan antara agama dan budaya. Misalnya, penelitian oleh (Khoiri, 2019) menegaskan bahwa Islam kultural atau Islam Nusantara memungkinkan akultiasi budaya lokal dengan prinsip syariat, sehingga praktik budaya yang positif tetap dipertahankan. Demikian pula, (Baihaqi, 2024) menunjukkan bahwa moderasi beragama berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, dengan menerima keragaman budaya selama tidak merusak akidah. Temuan pada penelitian ini memperkuat bukti bahwa figur publik dakwah digital dapat menjadi teladan dalam penerapan nilai moderasi beragama, terutama di era media sosial yang cepat menyebarkan opini keagamaan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan posisi budaya sebagai bagian dari identitas keislaman dan identitas sosial yang dapat diterima secara syar'i, sebagaimana ditegaskan oleh konsep 'urf dan kaidah al-'ādah muhakkamah. Hal ini mendukung temuan (Rizki Maulani et al., 2024) dan (Achmad Munif et al., 2024) yang menekankan bahwa Islam fleksibel dalam berdialog dengan budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip tauhid dan nilai-nilai agama. Pendekatan UAS dalam membedakan budaya yang sosial dan budaya yang mengandung unsur keyakinan menyajikan model praktik moderasi yang konkret, sehingga penelitian ini menempati posisi yang relevan dalam diskursus studi sebelumnya: menegaskan moderasi beragama bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik dakwah modern, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim yang plural dan heterogen.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai ceramah Ustadz Abdul Somad (UAS) mengenai tradisi budaya, penelitian ini menemukan bahwa sikap UAS secara konsisten mencerminkan penerapan empat indikator moderasi beragama, yaitu toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Temuan besar penelitian ini menunjukkan bahwa UAS mampu membedakan secara tegas antara budaya sosial yang bersifat ekspresif dan tidak terkait akidah, dengan praktik yang berpotensi mengandung unsur syirik. Penjelasan UAS mengenai peci, batik, kubah masjid, menara, hingga ornamen tradisional memperlihatkan bahwa budaya dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Temuan ini diperkuat oleh penerapan konsep 'urf dan kaidah al-'ādah muhakkamah yang menjadi dasar penerimaan budaya dalam fikih Islam, serta keselarasan dengan nilai moderasi beragama yang menekankan keseimbangan antara ajaran keagamaan dan keberagaman budaya masyarakat.



Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian moderasi beragama dengan menunjukkan bagaimana figur publik dakwah digital seperti UAS dapat menjadi model penerapan moderasi yang kontekstual dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data observasi dari sejumlah konten YouTube, sehingga belum mengukur sejauh mana pandangan UAS tersebut diterima, dipahami, atau memengaruhi perilaku keberagamaan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian melalui wawancara, analisis resepsi audiens, atau pengamatan lapangan agar dapat menjelaskan efektivitas praktik moderasi beragama dalam ranah sosial yang lebih luas. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar para pendakwah digital dan tokoh agama lainnya mengadopsi pendekatan serupa yang akomodatif, komunikatif, dan berbasis fiqh kebudayaan dalam menyikapi tradisi masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Munif, Setiawan, & Miranina, Z. S. (2024). Moderasi Beragama dan Pengaruhnya Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 22(1), 61-62. <https://doi.org/10.30762/realita.v22i1.261>

Alfiani, A., Cahyati, E. D., & Sulaiman. (2023). Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 4-7.

Alhafizh, R., Fauzi, M., Zulfan, Z., & Erman, E. (2024). Dakwah Islam Dan Budaya Lokal (Resepsi Agama Dalam Kultur Nusantara). *Mu'ashir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(2), 246. <https://doi.org/10.35878/muashir.v2i2.1352>

Arif, M. dan Yuli Darwati. (2018). Interaksi Agama Dan Budaya. *Empirisma*, 27(1), 60.

Asih, N. S. (2022). Peran Kiai Di Kabupaten Purbalingga Dalam Menangkal Radikalisme Pada Kegiatan Belajar Agama Islam Secara Online. *Ni 'Mah Setya Asih*. 51-52.

Baihaqi, I. (2024). *RELIGIOUS MODERATION: Building Tolerance and Harmony in Diversity*. 1(September), 131-135.

Berger, A., & Golan, O. (2024). Online religious learning: digital epistemic authority and self-socialization in religious communities. *Learning, Media and Technology*, 49(2), 3. <https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2169833>

Desmuliati, M., Ramadhan, M. F., Afriyandi, M., Ridwan, M., Nur, S., & Hidayanti, S. (2025). Kajian tentang penerapan kaidah fiqhiyyah al-'adatu muhakkamah dalam berbagai aspek kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 92.



<https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam. (2018). Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin. *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 14-15. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1594>

Gunawan Santoso, A., Qorri 'Aina, M., Maknun, M. L., Muzayanah, U., & Noviani, N. L. (2023). Pengukuran Sikap dan Pemahaman Moderasi Beragama Penyuluhan dan Guru. *Dialog: Jurnal Budaya, Sosial dan Dakwah*, 47(2), 1-15. <https://doi.org/10.47655/dialog.v47i2.989>

Hadiwijaya, D. (2019). Kopiah/Peci sebagai Salah Satu Atribut Identitas Bangsa Indonesia. *Journal of Applied Science (Japps)*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.36870/japps.v1i2.50>

Hariyanti, E., & Roqib, M. (2024). Relevansi Studi Integrasi Islam, Sains, dan Budaya Nusantara dalam Pendidikan Islam di Era Global. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 4(2), 3-5.

Hayati, Z., Fadholi Putra, I., & Abdillah Subarkah, M. (2025). Perkembangan Islam Moderat Di Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan Moderasi Beragama. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 3(2), 259-260. <https://doi.org/10.62083/w9wxxv67>

Hidayatulloh, B. A., Munawar, S., & Rusdi, M. (2024). Judicial Analysis of the Protection and Preservation of Traditional Cultural Expressions in Purworejo Regency. *Journal of Humanities and Social Studies*, 2(02), 806.

Ilyas, S. A. (2023). Agama dan Relasi Budaya dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya dalam Pembentukan Identitas Keagaman [Religion and Cultural Relations in Islam: Exploring the Important Role of Culture in the Formation of Religious Identity]. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 5(2), 6. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/AL-AUFA/article/view/1667>

Juli, V. N., Quraish, P., Dan, S., & Abdul, U. (2025). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian Peran Alumni Al-Azhar Dalam Menyebarluaskan Islam Moderat Di Indonesia*. 4(7), 4491.

Khoiri, A. (2019). Moderasi Islam dan Akulturasasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 4-7. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.4372>

Makatita, A. S., & Islamy, A. (2022). Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam dan Budaya dalam Tradisi Bakar Batu. *Taghyir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 4, No. 2, hlm. 242-243. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.5264>



Muhammad Riza Fajrul Azhar, Antyesti, Yeni Kartika, Melly Kurnia, & Alihan Sastra. (2025). Menatap Barat dengan Kaca Mata Islam: Perbedaan Pendekatan Gus Baha dan Ustadz Abdul Somad. *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education*, 3(1), 99. <https://doi.org/10.61994/taqrib.v3i1.1034>

Muzzammil, F. (2021). Moderasi Dakwah Di Era Disrupsi. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(2), 111.

Naz, I. R. (2024). Implikasi Dakwah Moderat Ustadz Abdul Somad Terhadap Toleransi Beragama di Indonesia. *Mu'ashir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(1), 45-47. <https://doi.org/10.35878/muashir.v2i1.922>

Nusantara, I. (2021). *ISLAM NUSANTARA SEBAGAI UPAYA KONTEKSTUALISASI AJARAN ISLAM DALAM MENCiptakan MODERASI BERAGAMA* Muhammad Alwi HS STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta A . Pendahuluan Beberapa tahun terakhir , fenomena Islam Nusantara membanjiri wacana keislaman di Indonesia ., 16(1), 75-76.

Panji, A. L., Afendi, A. R., Ramli, A., Sudadi, S., & Mubarak, A. (2023). Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2155>

Pusvisasari, L., Faqih, F. A., & Faqih, F. A. (2025). *Lentera Peradaban : Journal on Islamic Studies*. 1(2), 42.

Rizki Maulani, D., Nur Rochim Maksum, M., Ali Mustofa, T., & Muhammadiyah Surakarta, U. (2024). Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural Perspektif Islam Nusantara. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities*, 2, 37. <https://journal.csspublishing/index.php/azzahra>

Rizkiyah, T., & Istiani, N. (2021). Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 1-4. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.127>

Samsudin, D., & Putri, I. M. (2023). Etika dan Strategi Komunikasi Dakwah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2), 130. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474>

Setiyawan, A. (2012). Budaya lokal dalam perspektif agama: *Esensia, XIII*(Humaniora), 17.

Siuda, P. (2021). Mapping digital religion: Exploring the need for new typologies. *Religions*, 12(6).2. <https://doi.org/10.3390/rel12060373>

Studi, P., Dan, K., & Islam, P. (2025). *RETORIKA DALAM BERDAKWAH DI PLATFORM SYUKRI YUSRIL PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS*



USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR.

Sunata, I., Samad, D., & Fahmi, K. (2025). *Reconstruction of Cultural Jurisprudence To Strengthen the Constitutional Guarantee of*. 9(1), 87–88.

Ulama, P., Dan, S., Kota, U., & Terhadap, G. (n.d.). *Molapi saronde*. 34.

Wijaya, W., Tanaka, K., Nishida, D., & Fujita, M. (2025). The Influence of Local Culture on Customary Practices in Muslim Societies: A Case Study in Central Java. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 2(2), 53–54. <https://doi.org/10.70177/jnis.v2i2.1846>

Yulia, N. A., Pasassung n, Ekadayanti, & Ahmad. (2024). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 124–125. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh> <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Zainuddin, F. (2015). 93-Article Text-121-2-10-20190408. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9(9), 389–390.

Zainuri, A. (2021). Integrasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Seni Arsitektur Masjid Kuno Di Jawa: Sebuah Tinjauan Umum Integration Of Islam And Local Culture In The Architecture Of Ancient Mosque In Java: An Overview. *Heritage: Journal of Social Studies* |, 2(2), 125-126. <https://doi.org/10.xxxx/xxx>